

**ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN  
(Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor  
dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NANDA SYAH PUTRI**

**NIM. 180106001**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN  
(Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor  
dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)**

**SKRIPSI**

~ Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

**NANDA SYAH PUTRI**  
**NIM. 180106001**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I,

**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,

**Husni A. Jalil, S.HI., M.A**  
NIDN: 1301128301

**ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN  
(Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor  
352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 M  
28 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Husni A. Jalil, S.HI., MA  
NIDN. 1301128301

Penguji I,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

Zahlul Pasha, S.Sv., M.H  
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Syah Putri  
NIM : 180106001  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 November 2022  
Yang menerangkan



**Nanda Syah Putri**

**NIM. 180106001**

## ABSTRAK

Nama/NIM : Nanda Syah Putri/180106001  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)  
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.HI., M.A  
Kata Kunci : *Perbandingan, Pertimbangan Hakim, Menetapkan Dispensasi Kawin.*

Ketentuan hukum dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seseorang baik laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung.

Adanya dua putusan hakim yang berbeda di dalam kasus serupa, membuat peneliti bertujuan untuk meneliti kedua putusan tersebut, yakni Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada putusan No: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi, dan tinjauan penafsiran hukum terhadap penetapan dispensasi kawin dalam dua putusan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis studi kepustakaan. Adapun Hasil kajian, *Pertama*, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung di dalam menolak permohonan dispensasi kawin mengacu pada lima pertimbangan yaitu: Mengingat kepentingan anak, hak tumbuh kembang anak, pendapat anak, alasan mendesak tidak relevan, adanya tidak kerelaan di salah satu calon mempelai. *Kedua*, Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menerima permohonan dispensasi kawin mengacu pada empat pertimbangannya yaitu: terpenuhinya unsur alasan mendesak dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, persetujuan kedua calon mempelai, QS. Al-Rum ayat 21, dan kaidah fiqih. Kemudian adanya perbedaan putusan oleh majelis hakim disebabkan oleh penafsiran hukum oleh hakim dan penerapan terhadap materi undang-undang serta fakta di persidangan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P /2021/MS.Sgi)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I, Bapak Husni A. Jalil, S.HI., M.A selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak M.Syuib, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk Ayahanda tercinta Muhammad Ismail dan Ibunda tercinta Nurhasanah yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk keluarga tercinta abang Fakhurrrazi, S.H dan kakak Erlinawati serta Tgk. Maimun Wahed, ST yang telah memberi dukungan materil juga moral terimakasih atas pengorbanan serta doa yang selalu menyertai dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan. Selain itu terimakasih kepada keponakan tercinta, Sarah Nazalia, S.H., M.Kn., Tasya Fahrina, S.E., Salha Izzatul Azqia, Ladya Izza Naziva yang selalu mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis; Fahlia Alifa, S.H., Aldira Oktarina, S.H., Alifah Fhatmarra, Suci Handayani, Wiwin Saputri, Wenny Dayanty yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 6 November 2022

Penulis,

**Nanda Syah Putri**  
**NIM. 180106001**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān*

*Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs*

Abū Naşr Al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN


Daftar Riwayat Penulis .....	66
Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing .....	67



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>19</b>
A. Teori Penafsiran Hukum .....	19
B. Konsep Dispensasi Kawin.....	23
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	24
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin .....	28
3. Teori Batas Usia Dewasa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	34
<b>BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>37</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin pada Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA. Sor Dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi .....	37

B. Tinjauan Penafsiran Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Soreang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan tambahannya. Salah satu materi hukum yang diatur dalam regulasi tersebut adalah dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini dapat dimaknai sebagai pengecualian perkawinan dari aturan normal yang diatur di dalam undang-undang. Ini terjadi karena salah satu atau kedua pasangan nikah belum cukup umur untuk dilegalkan melangsungkan pernikahan.

Pengaturan batasan umur bagi pasangan nikah terbaca di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, baik laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Sebelum undang-undang perkawinan direvisi, batas umur diizinkan menikah berbeda, bagi laki-laki 19 tahun, adapun perempuan 16 tahun. Perubahan norma di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk menikah. Perbaikan norma hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan terhadap pihak wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Menyangkut syarat batasan umur, perkawinan hanya diizinkan menurut UU. No. 16 Tahun 2019 apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun.<sup>1</sup> Apabila belum mencapai batasan tersebut harus didahului permohonan

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 42.

dispensasi kawin. Seseorang yang masih berada di bawah umur sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) terdahulu masih dimungkinkan melakukan akad nikah dengan lebih dahulu dilakukan upaya pengajuan permohonan dispensasi ke pengadilan setempat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4):

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat (3): Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat (4): Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dispensasi kawin menjadi jalan kepada seseorang yang belum cukup umur dapat melangsungkan akad perkawinan. Menurut Mardi Candra, dispensasi kawin yang diberikan pihak Mahkamah Syar'iyah kepada pasangan yang belum cukup umur secara prinsip bertujuan agar kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang melanggar norma yang berlaku.<sup>2</sup> Pemberian dispensasi kawin diharapkan membantu tercapainya tujuan suatu perkawinan yang dilaksanakan masing-masing pihak.

Batas umur yang dikehendaki seperti tersebut dalam Pasal 7 UU. No. 16 Tahun 2019. Apabila salah satu atau keduanya belum mencapai batasan umur tersebut, ada media permohonan dispensasi kawin. Mahkamah Syar'iyah dapat menerima permohonan dan memberikan dispensasi kawin tersebut hanya

---

<sup>2</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 249.

kepada pasangan yang benar-benar saling menyukai, kemudian ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan keduanya.<sup>3</sup>

Pada umumnya, alasan-alasan hukum permohonan atas dispensasi kawin cenderung diarahkan agar kedua pasangan tidak terjerumus melakukan perbuatan zina. Dalam undang-undang atau peraturan sejenis, tidak disebutkan secara detail mengenai alasan permohonan dispensasi kawin. Namun pada faktualnya, alasan permohonan dispensasi kawin sangat variatif sifatnya, sehingga perbedaan alasan dispensasi kawin antara pasangan yang satu dengan pasangan lain sangat terbuka.

Dilihat dalam perspektif hukum, terdapat beberapa putusan yang berbeda dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama ada yang menolak permohonan atas dispensasi kawin dan tidak sedikit juga permohonan yang diterima. Penelitian ini meneliti dua putusan hakim, yaitu Putusan Hakim Pengadilan Agama Soreang, Bandung Jawa Barat Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 352/Pdt.P/2021/MS-Sgi.

Dalam Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, majelis hakim menolak dan menggugurkan permohonan dispensasi kawin. Dalam bunyi putusan ini pemohon mengakui bahwa anak yang sedang ingin menikah belum mencukupi batas umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu 19 tahun. Akan tetapi, pemohon di dalam permohonannya mengemukakan supaya anaknya diberi dispensasi kawin karena lantaran bersifat mendesak.<sup>4</sup>

Sebaliknya di dalam putusan Nomor 352/Pdt.P/2021/MS-Sgi, Mahkamah Syar'iyah Sigli justru mengabulkan permohonan pemohon terhadap dispensasi kawin yang belum memenuhi usia 19 tahun. Jika dilihat dari alasan-alasan pemohon dalam putusan tersebut cenderung sama seperti putusan sebelumnya,

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 7.

<sup>4</sup>Putusan Hakim Pengadilan Agama Seroang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor.

di mana pemohon memandang perkawinan anaknya harus dilaksanakan sebab ada alasan-alasan yang mendesak.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Immanuel Kant, bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya.<sup>5</sup> Ketentuan undang-undang juga tidak dapat diterapkan secara langsung sebab berlaku umum dan abstrak sifatnya sehingga perlu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan pada peristiwanya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk diterapkan.<sup>6</sup> Namun dalam realitasnya sering kali terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum atau antara kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga diperlukan penafsiran hukum guna memahami peraturan yang ada. Penggunaan teori penafsiran hukum adalah guna menafsirkan produk hukum untuk memutuskan suatu perkara untuk kasus-kasus yang hukum/ undang-undangnya tidak/belum jelas dengan mengikuti metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.

Berdasarkan dua putusan sebelumnya, dalam kasus yang sama namun dengan putusan hasil yang berbeda, terlihat ada perbedaan yang signifikan dalam memahami makna yang terkandung pada teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Hal ini membuat peneliti sedianya ingin meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Soreang, Bandung Jawa Barat dan hakim

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 40.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993), hlm.12.

Mahkamah Syar'iyah Sigli Provinsi Aceh karena adanya disparitas putusan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, dan dikaji dengan teori penafsiran hukum, untuk itu, penelitian ini berjudul: **Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi kawin: Studi Putusan No: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan No: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi.**

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang sebelumnya, maka terdapat dua masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim menetapkan dispensasi kawin dalam putusan No. 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan No. 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi?
2. Bagaimana tinjauan penafsiran hukum terhadap penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Soreang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menetapkan dispensasi kawin dalam putusan No. 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan No. 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi.
3. Untuk menganalisis tinjauan penafsiran hukum terhadap penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Soreang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli.

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian-penelitian tentang analisis permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam tinjauan teori penafsiran hukum belum ada yang kaji secara detail khususnya Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi kawin: Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/ PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi. Namun penelitian yang relevan dengan kajian ini, sudah ada yang kaji, di antaranya:

1. Penelitian Oktari Dwijaya, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020, Judul: "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/Pdt.P/2018/Pa.Sgt)*".<sup>7</sup> Hasil penelitian pertama yaitu dengan dasar pertama melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. Kedua melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan keluarga atau tidak. Dan ketiga melihat dari segi kemaslahatan dan juga kemudahratan karena dalam kasus tersebut alasan pemohon mengajukan karna telah hamil, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim memberi dispensasi nikah, karena apabila tidak diberikan penetapan tersebut Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudahratan yang lebih besar lagi. Kedua langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi dengan cara pertama menasehati pemohon, anak pemohon dan bila tidak berhasil selanjutnya kedua pemeriksaan pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dan yang ketiga pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat persidangan.
2. Penelitian Irmawati, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Tahun 2020, dengan Judul: "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama watampone kelas IA*".<sup>8</sup> Penelitian menunjukkan bahwa prosedur Proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

---

<sup>7</sup>Oktari Dwijaya, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/Pdt.P/2018/Pa.Sgt)*, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020.

<sup>8</sup>Irmawati, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama watampone kelas IA*, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Tahun 2020.

yaitu datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkara, proses penyelesaian perkara dispensasi nikah kemudian yang terakhir persidangan dan penetapan. Kemudian pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yaitu, pertama sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni sebab tidak adanya alasan yang mendesak dari anak pemohon untuk dikabulkan Dispensasinya dan anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian yang ke dua yaitu majelis hakim melihat dari umur perempuan yang terlalu muda begitupun juga mental dan fisiknya yang terlalu kurus dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya kelak, dan dikhawatirkan pula terdapat resiko yang tinggi jika ia mengalami kehamilan. Yang terakhir yaitu terdapatnya syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi oleh pemohon dan pemohon menerangkan bahwa ia tidak mampu memenuhi syarat tersebut.

3. Penelitian Bagya Agung Prabowo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam Jurnal “Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL, 2013”, dengan Judul: “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*”.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan

---

<sup>9</sup>Bagya Agung Prabowo, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam Jurnal “Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL, 2013”.

dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat sebab seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi ialah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, dispensasi kawin dini perlu diperketat karena perceraian akibat kawin di bawah umur semakin meningkat.

4. Penelitian, ditulis Syamsuri,<sup>10</sup> judul: *Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds dan Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Kds*. Hasil temuan penelitian ini menyebutkan, bahwa fenomena permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini tidak sejalan dengan isu di mana perkawinan di usia dini harus dicegah dikarenakan berdampak banyak hal, yaitu terutama soal keselamatan ibu dan anak saat hamil dan melahirkan. Di sisi lain akibat globalisasi dan maraknya pornografi menyebabkan masyarakat (terlebih para remaja) yang belum siap akan sangat mudah untuk meniru dan melakukan dengan apa yang telah dilihat dan ketahui. Adanya disparitas dari putusan/penetapan Hakim terhadap dua perkara tersebut Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds, dan Nomor 119/Pdt .P/2019/PA. Kds. Bentuk dan jenis perkaranya sama, yaitu sama-sama perkara dalam permohonan dispensi kawin dimana calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah namun hasil putusan ataupun penetapnya berbeda, yaitu ditolak dan dikabulkan.

---

<sup>10</sup>Syamsuri, *Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds dan Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Kds*.

5. Penelitian ditulis oleh Ridwan Harahap, berjudul: *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*.<sup>11</sup> Peneliti menyimpulkan, bahwa dispensasi kawin yaitu perkawinan yang di langsunjkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun begitu, pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan maslahat yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.
6. Penelitian Alfi Shahrina berjudul: *Dispensasi kawin Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011*".<sup>12</sup> Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa konsep batasan usia perkawinan menurut fiqh adalah tidak disebutkan secara pasti, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 batas umur perkawinan yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin bawah umur Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut: a) Mekanisme pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Tengah adalah permohonan diajukan kepada mahkamah syar'iyah diajukan calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau dapat diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon

---

<sup>11</sup>Ridwan Harahap, berjudul: *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*.

<sup>12</sup>Alfi Shahrina berjudul: *Dispensasi kawin Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011*".

mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, permohonan diperbolehkan di dalam satu surat permohonan. Lamanya perkara dispensasi kawin dapat dikabulkan tergantung jalannya persidangan. Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut: 1. Dalam proses penyelesaian perkara dispensasi kawin, berbeda dengan penyelesaian perkara yang bersifat contentius, misalnya dalam proses persidangan, dimuka persidangan tidak ada jawab menjawab tentang surat permohonan seperti yang ada dalam perkara gugatan. Dan dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin, saksi difungsikan untuk menguatkan keterangan yang disampaikan oleh pemohon di muka persidangan. Tidak memerlukan adanya proses mediasi, karena proses dispensasi kawin tidak memiliki lawan seperti halnya pada perkara gugatan. Hanya saja majelis berkewajiban memberikan nasehat dan arahan mengenai hakekat dan tujuan dari perkawinan tersebut. Perkara permohonan dispensasi kawin dapat diajukan hukum kasasi kepada Pengadilan Tinggi Agama apabila majelis tidak mengabulkan permohonannya. Implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur sebagai berikut: 1). Dampak positifnya menurut Majelis agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama, 2). Dampak negatifnya yaitu: Dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak prilaku seksual menyimpang.

7. Penelitian Siti Hardiyanti Sukmana, berjudul: *Pertimbangan Non Yuridis dalam memutuskan Perkara Dispensasi kawin Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung*.<sup>13</sup> Peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dari perkara dispensasi kawin di PA Tanjung

---

<sup>13</sup>Siti Hardiyanti Sukmana, berjudul: *Pertimbangan Non Yuridis dalam memutuskan Perkara Dispensasi kawin Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung*.

Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung ialah didominasi calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, lalu karena kedua calon mempelai telah keduanya telah melakukan zina dan yang terakhir karena mereka berpacaran terlalu intim sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Semua permohonan di atas pada prinsipnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Adapun putusan permohonan dispensasi kawin yang ditolak karena dicabutnya perkara oleh para pemohon atau para pemohon tidak datang lagi ke Pengadilan Agama setelah sidang pertama. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi, atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Analisis masalah atas pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi kawin. Dalam ajaran Islam tidak ada persyaratan usia jika hendak melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh, namun para ulama berbeda tentang ukurannya. Para calon mempelai ini dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah dan memelihara agama dan keturunan mereka. Tindakan hakim, ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Untuk itu, menghindarkan mereka dari kemudaratannya jika tidak segera menikah. Apa yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara dispensasi kawin sesuai dengan konsep masalah dalam kajian Ushul Fiqh.

8. Penelitian Maylissabet berjudul: *Praktek Dispensasi kawin Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama se-D.I.Yogyakarta*.<sup>14</sup> Hasil penelitiannya bahwa para hakim se-D.I.Yogyakarta sepakat bahwa adanya aturan dispensasi kawin,

---

<sup>14</sup>Maylissabet berjudul: *Praktek Dispensasi kawin Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama se-D.I.Yogyakarta*.

hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu seperti hamil di luar nikah. Dikabulkannya dispensasi kawin karena hamil tidak bermaksud untuk menentang aturan usia nikah di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak atau bahkan melegalkan perkawinan dini. Menurut para Hakim, Jika kedua belah pihak yang diajukan dispensasi kawin tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya, maka hal ini tidak termasuk melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dispensasi kawin karena hamil yang dikabulkan juga bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan yang ada di dalam kandungan serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang mungkin saja terjadi seperti aborsi, gangguan psikologis bahkan bunuh diri. Ide-ide yang ditawarkan oleh para Hakim se-D.I. Yogyakarta untuk menekan tingginya dispensasi kawin karena hamil melalui fakta persidangan ada tujuh, yakni: Pertama, peran dan kontrol orang tua terhadap kehidupan sehari-hari anak. Kedua, pemantapan keimanan anak sejak dini. Ketiga, peranan sekolah. Keempat, kepedulian lingkungan sekitar. Kelima, penertiban media sosial dan tempat-tempat umum. Keenam, peningkatan kepedulian aparat Pemerintah terhadap moral para remaja. Ketujuh, peningkatan penyuluhan tentang sex bebas, perkawinan dini dan resiko dari keduanya dengan beraneka ragam cara penyampaian. Menurut Para Hakim, semua pihak-pihak di atas harus saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil yang diinginkan dapat terwujud dengan maksimal.

9. Penelitian Mutsila Sofyan Tasfiq, bebrjudul: *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untukkawin Sebab Hamil Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten*

dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum.<sup>15</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal. Maka tidak heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka peluang untuk perkawinan di bawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat pergaulan yang terlalu bebas. Akibat pergaulan bebas hingga berujung perzinahan membuat lagi-lagi hakim harus memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum kemaslahatan. Dalam hal ini hakim dihadapkan persoalan dilematis. Satu sisi perilaku zina bagi masyarakat itu tidak dapat dibenarkan. Selain itu perkawinan di bawah umur juga memiliki banyak resiko bagi keluarga yang dibangun kelak, juga kesehatan mental dan jasmani para calon suami istri, diakibatkan kurangnya kesiapan. Majelis hakim menyadari perlunya pembebanan hukum pada pelaku zina. Agar kedepannya tidak terbentuk suatu budaya yang menyimpang (zina). Dan disisi lain hakim tidak berdaya dalam menghadapinya bahkan tidak ada upaya meminimalisir angka dispensasi kawin tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan hakim dalam beracara, mengingat perkara dispensasi kawin termasuk dalam bentuk permohonan perdata (*voluntaire*)

---

<sup>15</sup>Mutsla Sofyan Tasfiq, bebrjudul: *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untukkawin Sebab Hamil Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum.*

dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak selebihnya (ultra petita). Oleh karena itu anggapan Pengadilan Agama dengan mudah memberikan dispensasi kawin serta seakan memberikan kemudahan bagi para pelaku zina tampaknya kurang tepat.

## E. Penjelasan Istilah

Terdapat dua istilah penting yang perlu dijelaskan di dalam penelitian ini, yaitu istilah dispensasi dan perkawinan. Kedua istilah ini penting dikemukakan untuk menghindari kesalahan dalam memahami keduanya. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Dispensasi

Dispensasi secara bahasa diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *dispensation* atau *dispencated*.<sup>16</sup> Istilah *dispensation* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dengan sebutan dispensasi, dengan pengertian adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus, izin pembebasan dari kewajiban atau larangan, atau satu tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa satu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).<sup>17</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dispensasi berarti pengecualian dari aturan.

### 2. Perkawinan

Istilah perkawinan merupakan bentuk turunan dari kata kawin, maknanya ialah menikah, sudah berbini atau berlaki atau bersetubuh terutama

---

<sup>16</sup>John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 146.

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 359.

digunakan pada hewan.<sup>18</sup> Kata kawin kemudian membentuk beberapa kata turunan lainnya yaitu mengawini, mengawinkan, dikawini, dikawinkan, dan perkawinan. Makna istilah yang terakhir, perkawinan ialah proses pelaksanaan kawin. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan memiliki konotasi makna dengan kata pernikahan, diambil dari kata nikah, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan istilah kawin, yaitu perijodohan yang dilaksanakan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, beristri atau bersuami, atau nikah.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yaitu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *research*, yang berarti mencari kembali.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan juga konsisten. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu satu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>21</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan

---

<sup>18</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian Pendidikan, 1954), hlm. 305.

<sup>19</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 653.

<sup>20</sup>Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 12.

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

tertentu).<sup>22</sup> Jadi pendekatan penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap Dispensasi kawin: Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan data perpustakaan, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari, mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber. Selain itu juga berupaya untuk membaca referensi yang asli dan juga mengurangi perasaan puas kalau membaca buku yang berisi kutipan-kutipan.

## 3. Sumber data

Sumber data secara umum ada dua, yaitu data primer dan sekunder.<sup>23</sup> Mengingat penelitian adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, adalah data yang berfungsi sebagai data yang diperoleh dari kepustakaan. Rujukannya yaitu dari berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas dan pokok. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian

---

<sup>22</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

<sup>24</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

ini yaitu Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi. dan sumber-sumber primer yang lain yang akan disesuaikan pada saat penelitian dilakukan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti buku Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, dan buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda, serta bahan dari internet tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

#### 5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>25</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

#### 6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan buku yang membahas membahas pertimbangan hakim terhadap Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi kawin: Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020 /PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi., serta beberapa

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

literatur-literatur fiqih yang khusus membahas menyangkut permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai sumber utama dalam jenis penelitian ini.

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *deskriptif analisis*.<sup>26</sup> Maksudnya bahwa penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah menyangkut penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, yaitu bab pendahuluan, teori dan konsep-konsep, hasil penelitian, dan penutup. Masing-masing bab kemudian diuraikan dalam sub bahasan yang relevan. Adapun susunan masing-masing bab penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang diuraikan ke dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---


<sup>26</sup>Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 20.

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan landasan teoritis tentang kajian teoritis tentang dispensasi kawin, pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, konsep dispensasi kawin, pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, dan terakhir mengenai konsep pertimbangan hakim.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, yaitu menyangkut analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin: studi putusan nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan putusan nomor: 352/pdt.p/2021/ms-sgi, profil Mahkamah Syar'iyah Sigli, pertimbangan hakim di dalam menetapkan dispensasi kawin pada putusan nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan putusan nomor: 352/pdt.p/2021/ms-sgi, tinjauan teori penafsiran hukum terhadap penetapan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.



## **BAB DUA**

### **TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN DISPENSASI KAWIN**

#### **A. Teori Penafsiran Hukum**

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan.

Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi. Bila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>1</sup> Penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.<sup>2</sup>

Saat akan melakukan penafsiran hukum maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat dari penyusunnya.<sup>3</sup> Interpretasi hukum

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 154.

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), Hlm. 273.

<sup>3</sup>R.M. Ananda. B. Kusuma. "Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 3 Mei 2003, Hlm. 157.

terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap tek peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Dharma Pratap sebagaimana dikutip oleh Yudha Bhakti Ardiwisastra, Interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.<sup>5</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gambling tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum-Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2005), Hlm. 52.

<sup>5</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Sidoarjo: Citramedia, 2000), Hlm. 33.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 13

Penafsiran hukum dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, penafsiran harfiah, yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari litera legis. Kedua, fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan penjelasan yang lebih memuaskan.<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum tertulis, kehendak hukum (kepastian hukum) harus dicari atau diketemukan terlebih dahulu, baru setelah itu kehendak masyarakat (keadilan) dan kehendak moral (kebenaran). Setelah kita tahu kehendak hukum yang sebenarnya, barulah kehendak hukum tersebut dikombinasikan dengan kehendak masyarakat dan kehendak moral. Penyatuan ketiga kehendak dengan mengacu kepada sistem hukum yang berlaku, mempertimbangkan dampak hukum yang timbul, memperhatikan kendala dan hambatan hukum yang dihadapi, serta mempertimbangkan keberadaan *ius constitutum* dan *ius contituendum* merupakan arah dari kegiatan penafsiran hukum.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) serta rumusan argumentasi hukum (*legal argumentation*) akan menggambarkan kecermatan dan tingkat intelektualitas hakimnya. Hakim dalam merumuskan putusannya tidak hanya berkuat pada silogisme formal belaka, bukan juga sekedar menafsir secara mekanis, melainkan sebagai pekerjaan intelektual yang membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif.<sup>8</sup>

Pada awalnya metode interpretasi oleh Bruggink dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

---

<sup>8</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Hlm. 8.

- a) Interpretasi Bahasa/Gramatikal (*de taalkundige interpretative*).
- b) Interpretasi Historis Undang-Undang (*de wetshistorische interpretatie*).
- c) Interpretasi Sistematis (*de systematische interpretative*).
- d) Interpretasi Kemasyarakatan atau Interpretasi Teleologis / Sosiologis (*de maatshappelijke interpretatie*)<sup>9</sup>

Namun, sekarang telah berkembang beragam metode-metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim terhadap undang-undang seperti;

- a) Interpretasi Gramatikal, Interpretasi hukum menurut bahasa adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, dimana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
- b) Interpretasi Sistematis atau Logis, Menafsirkan peraturan perundangundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.<sup>10</sup>
- c) Interpretasi Historis, Interpretasi historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang ketika undang – undang itu dibuat.<sup>11</sup>
- d) Interpretasi teleologis atau sosiologis, Menurut prof. sudikno mertokusumo, disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata saja.

---

<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), Hlm. 26-27.

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 58.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 123 .

- e) Interpretasi komparatif, Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.
- f) Interpretasi futuristis, Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- g) Interpretasi autentik, Penafsiran sahih/autentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, misalnya Pasal 98 KUHP “ malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.<sup>12</sup>
- h) Interpretasi ekstensip dan restriktif, Penafsiran ekstensip merupakan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan, seperti “aliran listrik” termasuk juga “benda”. Penafsiran restriktif merupakan penafsiran yang membatasi / mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya “ kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak berwujud” seperti sakti, cacat dan sebagainya.

## **B. Konsep Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan salah satu konstruksi hukum yang relatif baru di Indonesia, apalagi dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Keberadaan dan eksistensi hukum dispensasi kawin ini hadir secara prinsip sangat erat dengan upaya pemerintah dalam menghalau maraknya praktik perkawinan anak atau paling kurang upaya untuk meminimalisir perkawinan anak di Indonesia,<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), Hlm. 69.

<sup>13</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 8-9, 249, dan 278.

sehingga orang yang hendak menikah secara batas umur, psikologis dan fisiologis dianggap layak melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Untuk lebih rincinya, pada sesi ini akan dikemukakan beberapa pembahasan penting mulai dari definisi dispensasi kawin dan dasar hukumnya.

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Istilah dispensasi kawin, secara *letterlijk* tersusun dari dua kata, yaitu dispensasi dan perkawinan. Istilah dispensasi secara bahasa merupakan serapan dari istilah *dispensation* memiliki makna yang sama dengan *examtion* (Inggris),<sup>15</sup> kata ini sendiri diambil dari bahasa Latin dari kata *dispensatio*, hal ini selaras dengan keterangan B.M Pietsch.<sup>16</sup> Artinya adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus misalnya berbentuk pembebasan dari satu kewajiban dan larangan.<sup>17</sup>

Secara terminologi, dispensasi berarti hukum pengecualian atau tindakan berdasarkan hukum di mana satu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk hal yang khusus.<sup>18</sup> Melalui definisi di atas, dapat diketahui bahwa istilah dispensasi dimaksudkan sebagai relaksasi dan pelanggaran hukum pada kasus-kasus tertentu. Dispensasi ini dapat diberikan di dalam batas-batas kekuasaan (kompetensi) orang yang punya kekuasaan melalui perundang-undangan. Pada posisi ini dispensasi selalu dikaitkan dengan hukum. Makna etimologi ataupun terminologi terdahulu selalu menunjukkan adanya keterikatan dalam konteks hukum. Pelonggaran

---

<sup>14</sup>Sunny Dewi Judiasih dkk, "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Memini-malisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", dalam *Jurnal: "Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotaritan"*. Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 206-207, diakses melalui: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>, tanggal 19 November 2022.

<sup>15</sup>John M. Echols, dan Hassan Shadily, *An Indonesian-English Dictionary*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 146.

<sup>16</sup>B.M. Pietsch, *Dispensational Modernism*, (New York: OU Press, 2015), hlm. 138.

<sup>17</sup>Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Praktis*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013), hlm. 103.

<sup>18</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan...*, hlm. 113.

(pengecualian) sebagai padanan makna dispensasi justru memang tidak bisa dilepaskan dari konteks aturan, norma, atau aturan hukum.

Istilah kedua yang perlu dijelaskan adalah perkawinan, asalnya diambil dari kata kawin. Kata kawin ini sendiri merupakan istilah yang relatif umum dipakai untuk mengganti atau padanan makna kata nikah. Untuk itu, di dalam beberapa literatur hukum, para ahli selalu bergantian menggunakan istilah di antara perkawinan dan pernikahan dalam catatan-catatan hukum yang mereka buat. Atas dasar itu, pada sesi ini, definisi kawin juga digunakan untuk makna nikah. Secara umum, istilah kawin disandingkan dengan kata nikah, di dalam makna etimologi justru memiliki perbedaan yang mendasar. Kata kawin secara bahasa bermakna umum, bisa disematkan untuk manusia, hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan, yaitu melakukan hubungan kelamin dan perkawinan antara jantan dan betina. Sementara itu, kata nikah (yang asalnya diambil dari bahasa Arab, *al-nikah*), secara etimologi bermakna akad, hubungan senggama, jimak, bergabung, dan hubungan intim.<sup>19</sup> Kata nikah sering pula disandingkan dengan istilah *zawaj*, maknanya juga sama, yaitu hubungan senggama.<sup>20</sup>

Secara istilah cukup banyak ditemukan definisi perkawinan. Pada bagian ini, penulis hanya mengacu kepada minimal tiga definisi ahli, dan dua definisi peraturan perundang-undangan Indonesia. Di antaranya diungkapkan Wahbah Al-Zuhaili, bahwa nikah atau perkawinan ialah suatu akad yang membolehkan untuk bersenang-senang di antara laki-laki dan perempuan, yang di dalamnya mengandung pengikatan hak dan kewajiban.<sup>21</sup> Pengertian berikutnya dipahami dari rumusan Ghazaly, bahwa perkawinan atau

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 37-38.

<sup>20</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 10-14.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 39.

pernikahan adalah suatu akad yang memberikan faedah hukum mengenai kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita, saling tolong menolong, menetapkan batas hak dan kewajiban bagi masing-masing.<sup>22</sup>

Definisi tersebut menunjukkan adanya pembatasan makna perkawinan, bahwa perkawinan sebagai sebuah akad, kontrak atau perjanjian. Perjanjian ini harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan jenis kelamin berbeda, sehingga hubungan homoseksual tidak diakui sebagai bentuk perkawinan. Selain itu, perkawinan juga bermaksud untuk membentuk keluarga, dengan akad nikah ada kebolehan melakukan hubungan suami isteri (jimak, hubungan intim). Definisi-definisi perkawinan di atas sekiranya diperhatikan secara lebih jauh, tampak memiliki kesamaan dengan pengertian yang dikemukakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Misalnya ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi berikutnya dapat ditemukan di dalam Pasal 2 Instruksi Predisen Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI):<sup>23</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 9.

<sup>23</sup>Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011), hlm. 64.

Kedua definisi terakhir (Undang-Undang Perkawinan dan KHI) secara prinsip sebetulnya tidak jauh berbeda dengan definisi ahli terdahulu. Kawin atau pernikahan selalu diarahkan kepada akad atau perjanjian yang kuat, antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Meskipun dalam masing-masing definisi mempunyai redaksi yang berbeda, tetapi secara esensial bermaksud sama.

Mengacu kepada pengertian dispensasi dan perkawinan, jika dua istilah ini digabung menjadi dispensasi kawin (*dispensation of marriage*), maka mengandung makna perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum yang umum karena adanya regulasi khusus yang mengaturnya, atau akad perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan menyimpangi aturan umum yang diberlakukan. Untuk memahami lebih maksud dispensasi kawin, penulis juga perlu mengutip beberapa pandangan ahli.

Menurut Mardi Candra dispensasi kawin merupakan aturan hukum yang berlaku khusus karena kondisi dan keadaan yang tertentu yang membuat seseorang tidak melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas usia yang telah ditentukan.<sup>24</sup> Rumusan ini bermakna bahwa, seseorang secara hukum (yuridis) tidak layak menikah karena batas umur salah satu pasangan (pria dan wanita) dianggap belum layak menikah dan karenanya oleh hukum memberi peluang melaksanakan perkawinan melalui proses penetapan dispensasi kawin.<sup>25</sup>

Menurut Mies Grijns dan kawan-kawan dispensasi kawin dipahami sebagai pengecualian terhadap ketentuan batasan usia untuk perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Bagi seseorang yang belum mencapai batas usia dalam perundang-undangan, tetapi harus melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke

---

<sup>24</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 122.

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 41-42.

Pengadilan Agama di mana mereka bertempat tinggal sebagaimana diterangkan dalam ayat (2).<sup>26</sup>

Konsep dispensasi kawin kemudian diatur dengan tegas di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tepatnya Pasal 1 butir ke 5 sebagaimana dapat dipahami berikut ini:<sup>27</sup>

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Memperhatikan beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah aturan hukum yang dimuat di dalam perundang-undangan Indonesia, yang secara esensial sebagai penyimpangan aturan umum menyangkut batas usia perkawinan. Batas umur yang diizinkan menikah dalam konteks undang-undang, oleh karena itu salah satu atau kedua mempelai yang belum cukup umur boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

## **2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin**

Pengaturan hukum dispensasi kawin di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua ayat tersebut sebetulnya berisi aturan umum dan aturan khusus. Aturan umumnya yaitu ayat (1), yang memberi izin menikah bagi orang yang sudah berumur 19, sementara aturan khususnya adalah ayat (2), di mana jika orang yang ingin menikah tersebut belum mencapai umur 19 tahun, dapat melakukan dispensasi kawin. Jadi, antara dua ayat pada Pasal 7 tersebut sebetulnya telah merumuskan makna tersirat mengenai dispensasi kawin itu

---

<sup>26</sup>Mies Grijns, dkk, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 169.

<sup>27</sup>Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), hlm. 221.

sendiri, yaitu penyimpangan aturan umum dalam Pasal 7 ayat (1) karena adanya kasus-kasus tertentu yang dibolehkan melalui aturan khusus dalam Pasal 7 ayat (2).

Di Indonesia, dasar hukum dispensasi kawin ini dimuat di beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ketiga landasan hukum inilah yang hingga saat ini berlaku dalam penerapan hukum dispensasi kawin.

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan kesatu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan terbaru hanya menyoroti permasalahan batas umur izin kawin dan dispensasi kawin. Secara langsung menganulir ketentuan Pasal 7 batas usia wanita yang mendapat izin menikah. Maksudnya bahwa undang-undang perkawinan yang terbaru ini tidak lain hanya mengatur masalah dispensasi perkawinan saja. Pengaturan dispensasi kawin dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 7. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan, pengaturan dispensasi kawin mengikuti ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas umur diberi izin menikah pada undang-undang pertama adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Setelah dirubah, Pasal 7 justru menaikkan batas usia anak perempuan menjadi sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun, sebagaimana di dalam kutipan Pasal 7 berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ataupun orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi pada

- Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perlu dicatat bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat dilakukan tanpa harus memenuhi syarat izin dari dua orang tua, dengan catatan kedua pasangan telah mencapai usia 21 tahun ke atas. Poin ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2).<sup>28</sup> Hanya saja, laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah itu, jika berada di bawah 21 tahun, perlu mendapat izin dari dua orang tua. Izin inipun berlaku jika kedua pasangan berada dalam rentang batas umur antara 19 tahun sampai 21 tahun. Karena itu, orang tua hanya dapat mengizinkan jika anaknya mencapai 19 tahun. Batasan usia ini sebetulnya tanpa harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Aturan berikutnya adalah dispensasi kawin baru berlaku bila laki-laki ataupun perempuan mencapai usia 19 tahun.

Pembatasan usia tersebut bukan tidak punya tujuan. Pembentuk dan perumus undang-undang sudah menggagas pengaturan batas umur ini agar menyeimbangkan (*balance*) usaha pemerintah di dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Penentuan batas umur ini supaya kedua calon mempelai merupakan pasangan dewasa yang siap membina rumah tangga

---

<sup>28</sup>Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 176.

dengan baik dan benar. Melalui batas umur tersebut mengantisipasi praktik perkawinan dini yang relatif sering menjadi sebab perceraian.<sup>29</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan yang oleh sebagian ahli menganggap sebagai aturan tidak tertulis (meski bentuknya tertulis).<sup>30</sup> KHI pada kenyataannya tertulis namun sama saja sebagai hukum tidak tertulis, sebab KHI tidak sama seperti undang-undang, bukan pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan aturan lainnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam.<sup>31</sup>

Salah satu materi hukum di dalam KHI ini juga mengatur dispensasi kawin, meskipun di dalam pasal-pasalnya tidak secara eksplisit dan jelas menyebutkan istilah dispensasi kawin. KHI hanya memberikan penjelasan tentang pasal-pasal dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 15 ayat (1) KHI mengemukakan bahwa:<sup>32</sup>

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bunyi Pasal 15 ayat (1) KHI di atas secara sendirinya menyesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang terbaru. Jadi, batasan umur yang dipakai adalah 19 baik kepada laki-laki dan perempuan. Melalui ketentuan di atas, dapat pula dipahami bahwa KHI menjelaskan tujuan dari Pasal 7

---

<sup>29</sup>Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Diserta Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 47.

<sup>30</sup>Imanuddin, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai Normative Consideration Majlis Hakim Pengadilan Agama" *Jurnal: Waqfa*. Vol. 11, No. 3, Desember 2020, hlm. 12, diakses melalui: <https://www.academia.edu/70254787>, tanggal 19 November 2022.

<sup>31</sup>Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 33.

<sup>32</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 66.

Undang-Undang Perkawinan, yaitu demi menciptakan kemaslahatan bagi kedua pasangan. KHI juga mengatur bolehnya membatalkan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 71 huruf d, bahwa satu perkawinan dapat dibatalkan bila perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah juga tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan,<sup>33</sup> ini diatur di dalam Pasal 68 KHI.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memang didedikasikan sebagai penjabar dan perinci aturan mengenai dispensasi kawin. Peraturan ini secara perinci mengatur tahapan, syarat-syarat, dan ketentuan yang terkait permohonan dispensasi kawin. Secara sistematis, peraturan ini terdiri dari 7 bab, dan 21 pasal, yang berturut-turut mengatur ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administratif, pengajuan proses permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum, klasifikasi hakim, dan ketetapan penutup. Permohonan dispensasi kawin seperti makna Pasal 2 di dalam peraturan Mahkamah Agung ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- 3) Penghargaan atas pendapat anak

---

<sup>33</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 109.

- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 5) Non-diskriminasi
- 6) Kesetaraan gender
- 7) Persamaan di depan hukum
- 8) Keadilan
- 9) Kemanfaatan
- 10) Kepastian hukum.

Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk:

- 1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua di dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
- 5) Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 5 mengatur tentang syarat administrasi di dalam pengajuan dispensasi kawin yaitu:

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas
- 6) Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- 7) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak

Berdasarkan tiga dasar hukum dispensasi kawin di atas, dapat diketahui bahwa dispensasi kawin adalah salah satu materi hukum yang cukup penting dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana pun, pengaturan hukum dispensasi kawin ini sangat terikat dengan perkawinan anak. Maksudnya bahwa seseorang yang belum dipandang layak menikah secara undang-undang misalnya belum berusia 19 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan terbaru, sekiranya memang mendesak untuk melaksanakan perkawinan, jalannya adalah mengajukan dispensasi kawin ke lembaga Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Poin inilah agaknya yang menjadi alasan utama kenapa pengaturan hukum dispensasi kawin ini diatur.

### **3. Teori Batas Usia Dewasa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Hukum positif dan hukum Islam berbeda dalam menetapkan batas umur atau usia dewasa. Dalam hukum positif cenderung menekankan kepada jumlah atau nilai usia seseorang dalam batas tertentu. Sementara dalam Islam, dewasa atau tidaknya seseorang bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari tanda-tanda biologis bagi laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya, kedua ketentuan hukum tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

#### **a. Menurut Hukum Islam**

Untuk batas usia dewasa, termasuk usia dewasa di dalam perkawinan, hukum Islam tampak tidak mengatur secara tegas. Hukum Islam membatasi layak atau tidaknya menikah atau dianggap seseorang sudah dapat memikul beban hukum ialah dari kedewasaan laki-laki atau perempuan.<sup>34</sup> Umumnya, dalam banyak literatur hukum Islam, usia dewasa bagi laki-laki ialah ketika *ihtilam* atau mimpi basah, sementara

---

<sup>34</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 12.

bagi perempuan adalah haid.<sup>35</sup> Usia menikah bagi dua pasangan ialah ditentukan pada kedewasaan keduanya,<sup>36</sup> yaitu baligh dan juga *akil* (berakal).

Usia baligh di dalam Islam cenderung diarahkan kepada kematangan dari sisi fisik, dan tanda-tanda fisiologis laki-laki dan perempuan, dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sementara itu, sekiranya dalam usia tertentu, laki-laki maupun perempuan belum juga mengalami *ihtilam* maupun haid, maka baru dipakai ukuran usia, yaitu 15 tahun. Maksudnya bahwa sekiranya anak laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 15 tahun belum juga mengalami *ihtilam* atau haid, mereka tetap dipandang dewasa karena dibatasi oleh umur 15 tahun. Batasan umur sebetulnya hasil interpretasi terhadap salah satu riwayat hadis dari Rasulullah Saw, bahwa Ibnu Umar pernah meminta untuk ikut perang Uhud yang usianya saat itu masih 14 tahun, namun Rasulullah Saw belum mengizinkannya. Setelah itu, Ibn Umar juga meminta untuk ikut di perang Khandaq, yang saat itu usianya sudah menginjak 15 tahun, Rasulullah Saw mengizinkannya.<sup>37</sup>

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam, prinsip penetapan kedewasaan seseorang yang layak menikah ditentukan bukan dari batas usia, namun dari aspek kematangan sistem reproduksi bagi dua belah pihak. Batasan umur 15 tahun di atas, sebetulnya bukan menjadi panduan utama, namun usia 15 tahun digunakan sebagai alternatif kedua jika laki-laki dan perempuan belum juga mengalami tanda-tanda kedewasaan.

---

<sup>35</sup>Gus Arifini dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 68.

<sup>36</sup>Maulana Muhammad Ali, *Trhe Religion of Islam*, Penerjemah: R. Kaelan dan M. Bachrun, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta, 2016, hlm. 627.

<sup>37</sup>Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, Riyadh, 1998, hlm. 507.


Melalui keterangan di atas pula, dapat diketahui hukum Islam tampak tidak membatasi perkawinan melalui aspek usia perkawinan. Hukum Islam juga tidak mengatur menyangkut masalah hukum dispensasi perkawinan. Hal penting yang perlu digarisbawahi dalam Islam adalah kematangan dari aspek fisiologis atau tanda-tanda fisik kedua pasangan. Boleh jadi, laki-laki yang masih berumur 15 tahun sudah mengalami *ihtilam*, dan sebaliknya perempuan yang berumur 8 ataupun 9 tahun sudah mengalami haid. Pada tataran inilah, Islam tidak mengenal adanya teori hukum perkawinan anak di bawah umur. Sebab, indikator di bawah umur dalam Islam adalah anak-anak yang belum dewasa, yaitu belum mimpi basah dan bagi perempuan belum haid.

b. Menurut Hukum Positif

Menariknya, dalam konteks hukum modern atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, perkawinan justru dibatasi di dalam kerangka bangun batas usia tertentu. Seseorang dipandang layak dan juga patut menikah jika sudah mencapai batas usia tertentu. Hukum Positif Indonesia menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun, hal ini dapat diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun batas usia dalam konteks layak tidaknya seseorang menikah adalah 21 tahun (Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan), atau perkawinan dapat diizinkan orang tua jika anaknya berada di rentang usia 19 sampai 21 tahun. Anak laki-laki atau perempuan, jika mencapai usia 21 tahun, secara langsung dapat melakukan perkawinan dengan pasangan yang dipilih tanpa memerlukan perizinan dari orang tua, atau sekiranya masih berada di bawah 21 tahun dengan batas bawah 19 tahun, maka perkawinannya masih dapat dilaksanakan dengan syarat ada izin orang

tua.<sup>38</sup> Artinya Undang-Undang Perkawinan jelas mengatur batasan umur dewasa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun usia layak menikah di dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuannya adalah semata-mata agar kedua pasangan dianggap mampu membangun keluarga dan rumah tangga bahagia.



---

<sup>38</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak...*, hlm. 133.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Menetapkan Dispensasi Kawin dalam Putusan No: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan No: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi**

Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian pokok dalam satu putusan, bahkan menjadi inti dari konstruksi berfikir hakim dalam menarik suatu kesimpulan apakah permohonan yang diajukan pemohon itu diterima atau ditolak. Pada bagian ini, secara khusus akan ditelaah alasan dan pertimbangan dua majelis hakim, yaitu Putusan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi terkait dispensasi kawin. Pada bagian ini pula akan dikaji konstruksi hukum yang dibangun masing-masing hakim, menganalisis muatan isi pertimbangan hakim dengan menggunakan teori *legal consideration*.

##### **1. Pertimbangan Hakim Menetapkan Dispensasi Kawin pada Putusan No 524/Pdt.P/2020/PA.Sor**

Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor ialah putusan hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung yang menetapkan penolakan permohonan dispensasi kawin. Penolakan tersebut mempunyai beberapa pertimbangan hukum hakim. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung Jawa Barat ini mendapat perhatian banyak kalangan. Putusan ini berkaitan dengan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan pihak pemohon. Kasus tersebut bermula dari kehendak dan keinginan Ijang bin Iban (pemohon I) dan Lilih Hana binti Tayudin (pemohon II) yang merupakan orang tua yang hendak menikahkan anaknya bernama Caca Hoerunisa alias Caca Khoerunnisa binti Ijang, berumur 17 tahun 8 bulan, pekerjaan sebagai seorang guru mengaji, agama Islam, dengan laki-laki bernama Opik Sudrajat bin Utang, berumur 34 tahun,

beragama Islam, pekerjaan petani. Secara hukum, antara keduanya tidak punya halangan menikah, artinya tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan bukan berada dalam perkawinan dengan orang lain.

Adapun bunyi posita dan diktum putusan hakim di dalam Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor bisa diuraikan bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak ke 1 (satu) bernama Caca Hoerunisa alias Caca Khoerunnisa binti Ijang, tempat Bandung di tanggal lahir 09 Februari 2003, umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kampung Ciburial, RT 002, RW 010 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung yaitu dengan calon suaminya bernama: Opik Sudrajat bin Utang, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Cijaura, RT 002, RW 026, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut Calon Suami yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.
- b. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
- c. Alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dikarenakan keduanya

terlampau dekat dan juga telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 2 (dua) bulan sampai sekarang.

- d. Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada relasi hubungan kekerabatan antar calon suami dan calon istri dari Desa Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung Nomor: 140/598/IX/Ds.2020 pada tanggal 28 September 2020.
- e. Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jekaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Nomor: 503/1943-Ds./IX/2020 pada tanggal 31 September 2020.
- f. Orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan terhadap berlangsungnya pernikahan tersebut.
- g. Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan No: B.338/Kua.10.04.27/Pw.01/09/2020 tertanggal 28 September 2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Rancabali, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan juga mengadili perkara ini. Adapun permohonan yang dimohonkan adalah:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

- b. Memberikan Dispensasi pada (Caca Hoerunisa alias Caca Khoerunnisa binti Ijang) untuk menikah dengan (Opik Sudrajat bin Utang).
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Terhadap permohonan pemohon (Pemohon I dan II), majelis hakim tidak menerima atau menolak dengan bunyi petitum:

- a. Menolak permohonan para Pemohon
- b. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000.

Penolakan hakim di atas mempunyai beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Sejauh analisis terhadap putusan tersebut, maka penulis menemukan sekurang-kurangnya ada 5 (lima) pertimbangan mendasar yang menjadi kunci hakim saat mengkonstruksikan kasus permohonan dispensasi kawin sehingga permohonan tersebut layak ditolak. Kelima pertimbangan tersebut yaitu:

- a. Pertimbangan dengan menggunakan Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan tentang asas-asas seorang hakim saat menyelesaikan perkara dispensasi kawin. Asas hukum yang dimaksud adalah:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- 3) Penghargaan atas pendapat anak
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 5) Non-diskriminasi
- 6) Kesetaraan gender
- 7) Persamaan di depan hukum
- 8) Keadilan

9) Kemanfaatan

10) Kepastian hukum.

Berhubung asas-asas hukum di atas, majelis hakim melandaskan pada asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan juga tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Tujuan dari asas dimaksudkan itu adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan sistem peradilan, intinya melindungi hak anak, serta meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Di sini, hakim Pengadilan Agama Soreang (setelah melakukan abstraksi dan menyimpulkan hasil keterangan dari pemohon dan anak pemohon) menilai bahwa keadaan si anak (Caca Hoerunisa alias Caca Khoerunnisa binti Ijang) sebetulnya masih ingin fokus menjalani sebagai guru ngaji dan juga belum terpikir untuk melakukan perkawinan.

Keinginan anak untuk fokus menjalani sebagai guru ngaji dan belum terpikir melangsungkan perkawinan diperoleh pada saat hakim melakukan proses lebih lanjut dalam menggali informasi pada anak yang bersangkutan. Hasilnya diperoleh Pemohon I dan II (orang tua Caca Hoerunisa), kemudian calon mempelai laki-laki beserta orang tuanya menginginkan perkawinan tetap dilangsungkan, serta berharap permohonan dispensasi kawin diterima dan dikabulkan oleh hakim. Di sini, anak memang tidak menyatakan dirinya dipaksa menikah, akan tetapi hasil keterangannya memberi gambaran pada hakim bahwa pandangan anak yang masih ingin mengajar dan meneruskan cita-citanya ialah bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Perma di atas.

- b. Pertimbangan dengan menggunakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang kutipannya dapat dirujuk kembali dalam pembahasan dahulu menunjukkan pada skema hukum pembolehan melakukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang belum berusia 19 tahun dengan disertai alasan-alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung. Pada poin frasa hukum “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut mengandung pengertian yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Poin ini menurut hakim belum terpenuhi. Hakim menilai tidak ada alasan sangat mendesak sehingga anak tersebut harus dinikahkan. Ketiadaan alasan yang mendesak ini didukung dengan keterangan dan pendapat anak sebelumnya yang masih ingin meneruskan cita-citanya.

- c. Pertimbangan dengan menggunakan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur terkait syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan itu dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Pada fakta di persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung menilai unsur Pasal 6 ayat (1) tersebut belum terpenuhi, karena anak pemohon I dan II pada dasarnya belum ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi dalam prosesnya ia tidak berani untuk menolak permintaan kedua orang tua. Dalil inilah kemudian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga para hakim menyimpulkan bahwa Pasal 6 ayat (1) belum terpenuhi.

- d. Pertimbangan dengan menggunakan pendapat ahli atau doktrina

Majelis hakim Pengadilan Agama Soreang, di samping menggunakan pasal-pasal sebagai dasar pertimbangan hukumnya, juga menggunakan dalil atau pendapat ahli (pendapat doktrina). Pendapat ahli yang digunakan ialah pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Bunyinya adalah:

فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدین.<sup>1</sup>

Maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari dua belah pihak (yang menikah).

Sekiranya ditelusuri lebih jauh, pandangan Wahbah al-Zuhaili yang dikutip majelis hakim di atas sebetulnya pandangan yang berkembang pada fikih jumhur atau pemahaman kebanyakan para ulama selain ulama mazhab Hanafi. Sebab, menurut mazhab Hanafi, perkawinan yang dilakukan karena paksaan itu sah hukumnya, sebab kerelaan kedua belah pihak bukan masuk ke dalam syarat sahnya akad nikah. Tetapi jumhur ulama justru menyatakan kerelaan ialah syarat sah perkawinan. Wahbah al-Zuhaili sendiri, meskipun ia adalah salah satu ulama mazhab Hanafi, dalam masalah ini ia justru tidak dalam kapasitasnya menguatkan pendapat mazhab yang ia anut, akan tetapi menguatkan pendapat jumhur.<sup>2</sup>

Pendapat Wahbah al-Zuhaili di atas kemudian dikutip dan dijadikan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung dalam upaya menolak permohonan dispensasi kawin. Bagi majelis hakim, kehendak serta keinginan anak untuk tetap melanjutkan cita-cita, melanjutkan profesi guru ngaji adalah alasan yang kuat bahwa anak sebetulnya “tidak rida” atau tidak setuju perkawinannya dilangsungkan. Paling tidak, dugaan kuat bahwa anak itu bukan tidak ingin dengan laki-

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 78.

<sup>2</sup>*Ibid.*

laki pilihan orang tuanya tetapi hanya usia yang masih relatif muda yang memengaruhi pola pikir anak yang belum mau beranjak pada perkawinan.

e. Pertimbangan dengan menggunakan ketentuan hadis.

Majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung dalam alasan dan pertimbangannya juga menggunakan dalil hadis Rasulullah Saw. Meskipun begitu, berdasarkan teks asli Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, tidak ada teks hadis yang ditulis secara lengkap. Putusan itu hanya menyebutkan bahwa dalil hadis yang mengisahkan seorang sahabat wanita yang bernama Khansa binti Khidam yang mengadu kepada Rasulullah karena dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki bukan pilihannya lalu Rasulullah menganulir hal tersebut dan mengembalikan kepada keputusan Khansa untuk memilih pasangan yang ia kehendaki.

Sekiranya ditelusuri, hadis tersebut juga dimuat dalam kitab Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh majelis hakim. Penulis juga telah menelusuri bahwa riwayat tersebut dimuat dalam kitab Imam al-Nasa'i di dalam bab seorang gadis dinikahkan ayahnya dengan laki-laki yang tidak disukai.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاهَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أُخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ الْأُنثَى مِنْ الْأَمْرِ شَيْئًا. رواه النسائي.

Dari Aisyah bahwa ada seorang wanita muda menemuinya, kemudian berkata: Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya supaya bisa mengangkat kedudukannya, padahal saya tidak suka. Aisyah berkata: Duduklah hingga Nabi shallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah mengabarkan kepadanya. Kemudian beliau pun mengirim utusan pada ayahnya dan memanggilnya, lalu menjadikan urusannya itu pada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut berkata: Wahai Rasulullah Saw, saya telah mengizinkan apa yang telah diperbuat ayahku terhadap diriku. Akan

tapi saya hanya ingin mengetahui (mencek) benarkah wanita memiliki hak dalam memilih pasangan? (HR. Al-Nasa'i).<sup>3</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan para Pemohon tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan juga hukum *syara'* sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak secara hukum.

Untuk menganalisis pertimbangan hakim di atas, maka perlu dijelaskan berikut dianalisis teori-teori yang sudah digunakan dalam bab dua, khususnya dilihat dari teori pertimbangan hakim dan teori sistem hukum atau legal sistem. Dilihat dari teori pertimbangan hakim atau *legal considerations theory* seperti bab terdahulu, maka alasan dan pertimbangan hukum yang dikonstruksikan di dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang No: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor masih perlu dianalisis lebih jauh. Sebab penulis melihat ada kondisi yang menjadi dugaan sekaligus alasan hakim menolak permohonan yang diajukan pemohon. Pra kondisi yang dimaksud adalah adanya kondisi-kondisi yang dikhawatirkan hakim akan muncul ke depan dan berdampak buruk bagi perkawinan anak. Dampak yang dikhawatirkan tersebut menyangkut kontrak perkawinan yang dipandang masih dini, sehingga diduga akan memunculkan akibat buruk, baik dari sisi psikologis, reproduksi, ketahanan keluarga, dan lain sebagainya. Karena itu, pra kondisi yang dikemukakan oleh hakim ini menurut penulis bertolak belakang dengan salah satu asas yang berlaku di dalam *legal considerations theory*, yaitu hakim idealnya harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kedua pihak akan menjadi bahagia karena permohonan perkawinan mereka diperkenankan,

---

<sup>3</sup>Abī 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 289.

kedua calon akan mampu terhindar dari perbuatan yang rusak seperti perzinahan dan lainnya. Aspek kemaslahatan inilah salah satu bagian penting dan harus digunakan oleh hakim saat memutuskan perkara dispensasi kawin.

Sekiranya diperhatikan konstruksi pertimbangan hukum yang dijelaskan hakim dalam putusan *a quo*, maka akan tampak bahwa calon mempelai wanita sebenarnya sama sekali tidak menolak permintaan orang tuanya, dan tidak pula menunjukkan tanda-tanda keterpaksaan sebagaimana yang didalilkan Majelis Hakim. Sekiranya rujukan hakim mengacu kepada kehendak perempuan untuk tetap mengajar atau melanjutkan pendidikan, maka hal tersebut tentu perlu juga ditanyakan kepada calon mempelai laki-laki, apakah ia sanggup memenuhi apa yang menjadi cita-cita dan keinginan calon isterinya atautakah tidak? Inilah yang idealnya dipertegas oleh hakim pada saat mempertimbangkan dispensasi kawin. Artinya, hakim tidak semata berpandukan kepada pasal-pasal hukum yang isi dan materi hukumnya relatif kaku, tetapi hakim juga dapat menggali nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat.

Teori kedua yang menjadi batu analisis dalam pembahasan ini ialah teori sistem hukum atau *legal system theory*. Terdahulu (BAB II) sudah dijelaskan bahwa di dalam teori legal sistem atau sistem hukum, dikenal apa yang disebut oleh Lawrence sebagai struktur/*structure* hukum, substansi/*substance* hukum, dan kultur hukum/*legal culture*.<sup>4</sup> Di sini, sistem hukum yang berlaku di setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kultur hukum yang berbeda-beda, struktur dan substansi hukum yang digunakan juga berbeda. Di Indonesia misalnya ada kultur hukum yang lebih mengedepankan nilai moral dan juga agama, sehingga sistem hukum Indonesia juga bersumber dari nilai-nilai agama yang dianut. Di dalam konteks yang lebih spesifik, hukum dispensasi kawin yang pemohonnya

---

<sup>4</sup>Lawrence M. Friedman and Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, Edition 3, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 5-6.

dilakukan oleh orang Islam maka basis hukumnya mengacu kepada nilai-nilai hukum Islam. Rujukannya pun tidak dilepaskan dari muatan materi hukum di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi materi pendukungnya.

Adanya pengaruh kultur dan budaya hukum Islam secara norma tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang memuat nilai-nilai hukum Islam tentunya menjadi indikasi bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia masih mendominasi dan sangat mengikat, termasuk dalam konteks dispensasi kawin. Sekiranya demikian, pengaturan batasan umur menikah pada dasarnya bukan menjadi basis utama dalam perkawinan Islam, tapi yang terpenting dan menjadi basisnya adalah apakah sudah baligh dan berakal, kemudian apakah sudah mampu ataupun tidak. Kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung terdahulu justru tidak memerhatikan sistem hukum perkawinan Islam secara menyeluruh. Hakim hanya menggunakan beberapa kaidah hukum misal mengutip pendapat ulama, kemudian riwayat hadis. Ini tentu belum cukup untuk menjelaskan layak tidaknya perkawinan itu diizinkan bagi pihak pemohon untuk anak perempuannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung cenderung menitikberatkan kepada pasal demi pasal yang dimuat dalam aturan dispensasi kawin, dan di samping sedikit saja mengelaborasi pendapat-pendapat hukum yang diutarakan oleh para ahli hukum Islam (ulama atau fuqaha) dan juga hanya sedikit menyinggung riwayat hadis Rasulullah tanpa menjelaskan konsep batas umur dalam Islam dan dalam hukum positif. Dalam Islam, usia dewasa itu ditetapkan oleh tanda baligh, bagi laki-laki adalah *hilmun* (mimpi basah) dan terhadap perempuan adalah *haidhun* (menstruasi). Dalam hukum positif, batas usia dewasa itu adalah di atas atau sama dengan 18 tahun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan usia layak menikah adalah 19 tahun

dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, hakim juga tidak memastikan apakah anak perempuan pemohon benar-benar berada pada posisi dipaksa, ataupun pada posisi rela. Indikatornya tentu dapat dilihat dari keterangan pemohon yang disertai dengan sumpah. Selebihnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah menggunakan kaidah-kaidah hukum dan juga memuat beberapa kaidah dan asas-asas hukum di dalam teori pertimbangan hukum (*legal considerans theory*) dan teori sistem hukum (*legal system tehory*).

## **2. Pertimbangan Hakim Menetapkan Dispensasi Kawin pada Putusan No: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi**

Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021/Ms.Sgi ialah putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menetapkan penerimaan terhadap permohonan dispensasi kawin. Secara struktur isi yang dimuat dalam putusan 352/Pdt.P/2021/Ms.Sgi tersebut, secara umum sama sebagaimana muatan Putusan Pengadilan Agama Soreang seperti dikemukakan di awal. Kesamaannya pada susunan isi putusan yang terdiri dari posita, pertimbangan hakim, dan bagian akhir memuat petitum atau bunyi putusan. Hanya saja, yang membedakan dengan putusan awal ialah pada putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, hakim menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon, yaitu orang tua dari seorang anak bernama Nur Fadillah Rahmaida binti Rachmand Saleh, beragama Islam dengan usia 18 Tahun.

Adapun bunyi posita dan diktum putusan hakim di dalam Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021/Ms.Sgi bisa diuraikan bahwa para pemohon telah mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 12 November 2021 dan terdaftar pada Kepaniteraan perkara dengan register Nomor 352/Pdt.P/2021/MS-Sgi, di tanggal 15 November 2021 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Tanggal 16-05-2003 Pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan di Labuhan Deli Medan.
- b. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya yang bernama Nur Fadillah Rahmaida Binti Rachmad Saleh, lahir pada tanggal 10-02-2004.
- c. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya bernama Helmi Bin Tarman, lahir tanggal 09-11-1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Gampong Gampong Lon Asan, Kecamatan Lembah Seulawah. Kabupaten Aceh Besar.
- d. Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Helmi bin Tarman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- e. Anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tiji ada penolakan Pernikahan, halangan/kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tiji mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan No. B-290/Kua.01.05.02/PW.01/11/2021, tanggal 09 November 2021.
- f. Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji, akan tetapi pihak dari KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur maka oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
- g. Agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Helmi Bin Tarman dapat dilaksanakan, Pemohon mohon supaya ketua Mahkamah

Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji untuk melaksanakan Pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nur Fadillah Rahmaida Binti Rachmad Saleh supaya dapat di dalam melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Helmi Bin Tarman
- c. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku.

Pemohon merupakan orang tua Nur Fadillah Rahmaida binti Rachmand Saleh, yaitu Rachmand Saleh bin Suherman (Pemohon I), dan Saodah Saragih binti Syamsul Bahri Saragih (Pemohon II), hendak menikahkan anaknya Nur Nur Fadillah Rahmaida binti Rachmand Saleh (18 tahun) dengan Helmi bin Tarman beragama Islam, usia 23 tahun, adapun pekerjaan sebagai pedagang. Pada intinya, hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan hukum.

Sejauh penelusuran dan analisis yang dilakukan terhadap bunyi putusan Nomor 352/Pdt.P/2021/Ms.Sgi maka sekurang-kurangnya terdapat empat poin pertimbangan yang digunakan, seperti dijelaskan di bawah ini:

- a. Pertimbangan dengan menggunakan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ketentuan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menggunakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagai basis utama di dalam menelaah kelayakan

permohonan pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak. Poin inti yang dinilai ialah alasan sangat mendesak sebagai syarat dibolehkannya penyimpangan kawin dari usia normal 19 tahun. Dalam kasus di atas, perempuan yang dimohonkan di dalam putusan tersebut berumur 18 tahun, berarti kurang satu tahun sampai di umur layak kawin menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penilaian hakim, kedua pasangan sudah memenuhi kriteria mendesak untuk melangsungkan perkawinan. Sebab, sesuai fakta persidangan, kedua pihak sudah terbukti melakukan lamaran atau tunangan dan akan melangsungkan perkawinan di dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, keterangan kedua pihak juga memberikan indikasi kuat bahwa keduanya saling mencintai dan punya kehendak kuat melangsungkan perkawinan.

b. Pertimbangan dengan menggunakan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan mengatur pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya kehendak yang kuat untuk menikah bagi masing-masing pasangan menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pemberian izin kawin ini menurut hakim di samping untuk mengurangi timbulnya fitnah di tengah masyarakat, juga akan menentramkan hati kedua pasangan di dalam upaya membentuk keluarga bahagia sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

c. Pertimbangan dengan menggunakan QS. Al-Rum ayat 21

QS. al-Rum ayat 21 merupakan firman Allah yang menginformasikan tentang penciptaan manusia berpasangan, dan

menjadikan keluarga penuh kasih sayang dan rahmah. Bunyi ayatnya seperti berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Al-Rum: 21).

Argumentasi yang dibangun majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli terkait konteks ayat di atas sama dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, yaitu sama-sama mempertimbangkan agar kedua pihak memiliki rasa tenang, bahagia dalam membentuk keluarga. Untuk itu, baik Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan maupun QS. Al-Rum ayat 21 dipakai dalam alasan dan pertimbangan yang sama oleh majelis hakim MS Sigli.

d. Pertimbangan dengan menggunakan kaidah hukum (kaidah fikih)

Kaidah fikih yang digunakan majelis hakim MS Sigli yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.<sup>5</sup>

“Menolak terjadinya mafsadat atau kerusakan lebih diprioritaskan dari pada menarik maslahat (kemanfaatan dan kebaikan)”.

AR - RANIRY

<sup>5</sup>Dalam kajian hukum Islam (fikih), kaidah fikih tersebut relatif umum digunakan untuk kasus-kasus hukum yang sifatnya pertikular, terperinci, atau dalam istilah fikih disebut *juz'i*, atau *tafsili*. Oleh karena itu, tidak sedikit literatur hukum Islam menggunakan kaidah di atas sebagai landasan pijak dalam menetapkan hukum, bukan hanya dalam masalah hukum perkawinan, tetapi lebih umum dipakai pula dalam hukum muamalah (perdata), jinayat (tindak pidana), serta politik (*siyasah*). Kaidah fikih di atas dapat ditemukan dalam Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalah*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 162; Muhammad Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 61; Lihat juga dalam, A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27. Kaidah di atas juga digunakan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli di dalam memuat pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin.

Representasi dari kaidah tersebut cukup umum. Kaidah diatas secara prinsip menjadi instrumen saat hakim melihat adanya dua kondisi masalah dan mafsadat yang muncul secara bersamaan, ataupun sekurang-kurangnya muncul dua mafsadat dan dua masalah sekaligus secara bersamaan. Dalam kasus dispensasi kawin, mafsadat dan masalah yang dimaksudkan masing-masing dapat dianalisis dalam dua kondisi, yaitu:

1) Kondisi Mafsadat

- a) Mafsadat pertama secara umum adalah mafsadat kawin usia dini. Bentuk mafsadat yang kemungkinan akan muncul jika perkawinan tetap dilakukan ialah kemungkinan berhenti pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan juga psikologis bagi anak, dan ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Mafsadat kedua adalah ketika tidak mengabulkan perkawinan anak yang telah dimohonkan melalui dispensasi kawin. Mafsadat yang kemungkinan akan muncul dalam kondisi ini adalah anak depresi karena keinginan kuat untuk menikah tidak dikabulkan atau tidak diizinkan hakim, berdampak buruk dari aspek sosial karena si anak yang dimohonkan orang tua melalui dispensasi kawin tersebut bisa jadi sudah hamil ataupun sudah melakukan hubungan seksual luar nikah, kemungkinan mafsadat lainnya adalah pertengkaran antara keluarga, malu dan sebagainya.

2) Kondisi Masalah

- a) Kondisi masalah pertama adalah kebalikan dari mafsadat pertama di atas, yaitu hakim dapat tidak menerima permohonan dispensasi kawin karena dapat menimbulkan aspek negatif dari perkawinan anak. Adapun alasan-alasannya seperti kondisi mafsadat pertama.

- b) Kondisi masalah kedua adalah kebalikan dari kondisi mafsadat kedua di atas, yaitu hakim bisa menerima dan juga mengabulkan permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga.

Dua kondisi mafsadat dan masalah yang saling berbenturan di atas menjadi upaya bagi hakim di dalam menganalisis pentingnya mengabulkan kasus permohonan dispensasi kawin. Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah, maka representasi dari kaidah di atas dalam kasus dipensasi kawin adalah “*menolak kerusakan-kerusakan (mafsadat)*” yang mungkin diterima anak sekiranya permohonan keluarganya ditolak *lebih utama diprioritaskan daripada menarik masalah*” dari kemungkinan masalah yang diterima si anak apabila tidak dilakukannya perkawinan dini. Di sini, cukup beralasan bahwa penggunaan kaidah di atas punya relasi sangat kuat dengan alasan-alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi landasan dan pertimbangan hakim memutus dispensasi kawin.

## **B. Tinjauan Penafsiran Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Soreang dan Mahkamah Syar’iyyah Sigli**

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau

penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>6</sup>

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning* (penghalusan/penkronketan hukum). Penemuan hukum menurut Mauwissen, merupakan pengembangan hukum (*rechtsboefening*) adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, merupakan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.<sup>7</sup>

Atau dengan kata lain, Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum.

Munculnya dua pertimbangan hakim atas dua kasus yang sama dengan putusan yang berbeda, membuat peneliti tertarik untuk melihat metode penafsiran yang digunakan kedua putusan hakim, terlihat pada unsur kepentingan kedua

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 36-37.

<sup>7</sup>Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum: "vijf Stellingen over rechtsfilosoie"*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 45.

belah pihak yang berbeda, masing-masing yaitu Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi.

Tabel 1.1

## Perbandingan Pertimbangan Hakim Atas Kedua Putusan Dispensasi Anak

No	Putusan	Pertimbangan	Hasil Putusan	Dasar Hukum
1	Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor	Mengingat: -Kepentingan anak, hak tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak -Tidak ada alasan mendesak atau tidak relevan yaitu “keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan kurang lebih dua bulan” -Tidak terpenuhi persetujuan salah satu mempelai	Ditolak	- Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan - Perma No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin - Riwayat hadist Al-

				Nasa'i - Pendapat Wahbah Al- Zuhaili
2	Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms- Sgi	Mengingat: -Terpenuhi nya alasan mendesak/relevan, yaitu “faktor usia sehingga tidak sanggup lagi untuk mengawasi anak” -Ketersediaan kedua belah pihak untuk menikah	Diterima	- Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan - Q.S Al-Rum ayat 21

Berdasarkan tabel perbandingan kedua kasus diatas, kedua hakim dalam menimbang putusan menggunakan dasar hukum premier yang sama yakni Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Pada putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi permohonan pemohon diterima, sedangkan pada putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor permohonan pemohon ditolak. Dalam sudut pandang peneliti, kedua putusan tersebut harusnya sama-sama ditolak atau sama-sama diterima dikarenakan permasalahan yang sama, namun hal yang perlu diperhatikan adalah, Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus berdasarkan hukum dan juga keyakinannya, bukan

berdasarkan logika hukum. Sehingga, Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman apada 3 hal, yaitu : Unsur yuridis, yang merupakan unsur utama dan pertama; Unsur filosofis, berintikan pada keadilan dan kebenaran; Unsur sosiologis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti uraikan, yang menjadi fokus utama dalam perbedaan kasus ini adalah ketersediaan kedua calon mempelai. Dalam putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi, kedua calon mempelai telah menyetujui diadakannya pernikahan. Hal ini dibuktikan saat dipersidangan telah didengar keterangan dari kedua mempelai yang didukung oleh terpenuhinya syarat materil alat bukti sehingga dikatakan sempurna.

Selanjutnya, berdasarkan putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, peneliti menemukan adanya kecacatan/tidak sempurnanya syarat materil alat bukti, dengan adanya penolakan pernikahan oleh calon mempelai yang dinyatakan saat dipersidangan, yang mana hal ini tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) yaitu “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.<sup>8</sup> Sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, mengingat perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hal ini menjadi acuan pertimbangan hakim, walaupun dasar hukum, permasalahan yg sama, yg membedakan adalah penolakan pihaknya, itu kuncinya. Kemudian, mengingat dalam melakukan penafsiran hukum terdapat beberapa penafsiran hukum yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, komparatif, futuristis, autentik, dan penafsiran ekstensip dan restritif. Tentu, da-

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 No. 1*, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

lam bedanya kedua putusan tersebut ada penggunaan salah satu dari beberapa metode penafsiran diatas.

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim terutama dalam memberikan putusan kemungkinan juga akan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.<sup>9</sup> Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim seperti Kepentingan anak, hak tumbuh kembang anak, dengar pendapat, dasar hukum islam, psikologi anak, ekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perbandingan putusan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama soreang dan mahkamah syariah sigli adalah setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim dihadapkan dengan penerapan terhadap materi undang-undang melainkan juga harus melakukan penafsiran terhadap situasi yang tidak dijelaskan dalam undang-undang, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing kasus dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga.

---

<sup>9</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 12.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim antara Pengadilan Agama Soreang dan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli di dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di dalam Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021/Ms-Sgi bisa dipisah menjadi dua poin. *Pertama*, alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung menolak permohonan dispensasi kawin mengacu pada lima alasan: (a) kepentingan anak, hak tumbuh kembang anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019, (b) karena tidak ada alasan mendesak sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (c) karena anak belum memiliki keinginan kuat untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (d) menggunakan pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan perkawinan tidak sah dilakukan kecuali dengan kerelaan kedua pihak, dan (e) menggunakan riwayat hadis Al-Nasa'i mengenai perempuan yang dinikahkan ayahnya dengan lelaki yang tidak dia sukai. *Kedua*, alasan dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin mengacu kepada empat alasan dan pertimbangan hukum: (a) sudah terpenuhinya alasan sangat mendesak dan juga bukti pendukung sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (b) adanya kehendak menikah dan ingin membentuk keluarga bahagia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (c) pembentukan keluarga sakinah dan mawaddah sebagaimana ditetapkan dalam QS. Al-Rum ayat 21, dan (d) menggunakan kaidah hukum (kaidah fikih) tentang menolak mafsadat lebih baik dari pada menarik manfaat.

2. Ditolaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang di sebabkan oleh adanya cacat hukum alat bukti yakni penolakan dari salah satu calon mempelai, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (1) yang menyebabkan ditolakny permohonan pemohon, Oleh karena itu putusan di Mahkamah Syariah Sigli dan Pengadilan Agama Soreang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan dispensasi kawin dipengadilan agama soreang dan mahkamah syariah sigli adalah setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim dihadapkan dengan penerapan terhadap materi undang-undang melainkan juga harus melakukan penafsiran terhadap situasi yang tidak dijelaskan dalam undang-undang, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.

## **B. Saran**

Mengacu kepada temuan penelitian di atas, terdapat beberapa rekomendasi dan saran penelitian sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Pengadilan Agama Soreang perlu menyeleksi alasan-alasan yang dipakai pemohon dalam perkara dispensasi kawin. Serta dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 guna memperjelas maksud frasa "*alasan sangat mendesak*".
2. Khusus pertimbangan hakim mengenai penggunaan kaidah kemaslahatan, perlu ada penjabaran dan batasan-batasannya berikut dengan indikator atau kriteria maslahat dan mudarat/mafsadat. Ini dilakukan agar putusan hakim dapat dipahami masyarakat secara sempurna terkait relevansi kaidah fikih dengan permohonan dispensasi kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syarriyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir, dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad T. Kharlie, A.S. Hidayat, dan M. Hafiz, *Kodefikasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2020.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi, dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Anang Shopphan Tornado, *Praperadilan*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum: "vijf Stellingen over rechtsfilosoofie"*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- B.M. Pietsch, *Dispensational Modernism*, New York: OU Press, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.
- Elvira DewiGinting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Terj: Siwi Purwandari, Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2019.

- Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Diserta Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Imanuddin, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai Normative Consideration Majelis Hakim Pengadilan Agama,” dalam *Jurnal: Waqfea*. Vol. 11, No. 3, Desember 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *An Indonesian-English Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian-English Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1952.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum, Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Lawrence M. Friedman and Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, New York: Oxford University Press, 2017.
- Lawrence M. Friedman, *American Law in the 20th (Twentieth) Century*, London: Yale University Press, 2007.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI2011.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Margono, *Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum di dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mies Grijns, dkk, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019,
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2, No. 1, Januari, 2015.
- Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum: The House of Law is the House of Mankind*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- R.M. Ananda. B. Kusuma. “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 3 Mei 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan Indonesia* Malang: Intelegensia Media 2020.
- Sunny Dewi Judiasih dkk, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Memini-malisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, dalam *Jurnal: “Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotaritan”*. Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaimian al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1952.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Praktis*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013.
- Warkum Somitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang: Setara Press, 2017.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian Pendidikan, 1954.
- Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalah*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **DATA DIRI**

Nama/NIM : Nanda Syah Putri/180106001  
 Tempat/Tgl. Lahir : Grong-Grong, 01September2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Grong-Grong Kabupaten Pidie

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SDN Grong-Grong  
 SMP : SMPN 2 Delima Grong-Grong  
 SMA : SMAN 1 Sigli  
 PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Muhammad Ismail  
 Nama Ibu : Nurhasanah  
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS  
 Pekerjaan Ibu : IRT  
 Alamat : Grong-Grong Kabupaten Pidie

Demikian riwayat hidup ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Yang menerangkan

**Nanda Syah Putri**  
**NIM.180106001**

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3993/Un.08/FSH/PP.009/08/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Husni Jalil, MA. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**Nama** : Nanda Syah Putri  
**NIM** : 180106001  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN (Studi Putusan Nomor:524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor:352/Pdt.P/2021/MS-Sgi)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 08 Agustus 2022

Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.